

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan Hukum bagi nasabah (debitur) sebagai konsumen pengguna jasa bank dan bagaimana pertanggungjawaban bank jika terjadi risiko terkait perjanjian kredit bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridisnormative, disimpulkan: 1. Upaya perlindungan bagi nasabah debitur terhadap risiko yang dialaminya dalam perjanjian kredit bank selain dapat dilakukan dengan penerapan Pasal 18 UUPK, juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah. Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. 2. Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tandatangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif Pada tahap ini kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.

Kata kunci: Perlindungan hukum, nasabah bank, jasa bank, perjanjian kredit.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing how legal protection efforts for customers (debtors) as consumers of bank services and how bank liability if there are risks related to bank credit agreements. Using juridicalnormative research methods, it is concluded: 1. Efforts to protect debtor customers against the risks experienced in bank credit agreements can not only be carried out by the application of Article 18 of the UUPK, but can also be carried out in accordance with Bank Indonesia policy. Since early 2002, Bank Indonesia began to develop a blueprint for the national banking system, one aspect of which includes efforts to protect and empower customers. This effort then continued and was poured into Pillar VI in API which covers four aspects, namely customer complaint mechanisms, the establishment of independent mediation institutions, product information transparency, and customer education. 2. Credit agreement is a standard contract, where the contents or clauses of the credit agreement have been standardized and stated in the form of a form (blangko), but not bound in a certain form. Prospective debtor customers only need to put their signatures if they are willing to accept the contents of the agreement, not giving the opportunity for prospective debtors to discuss further the contents or clauses proposed by the bank. Standard agreements are needed to meet practical and collective needs At this stage the position of the prospective debtor is very weak, so it only accepts the conditions offered by the bank, because otherwise the prospective debtor will not get the intended credit.

Keywords: Legal protection, bank customer, bank services, credit agreement.